TAX AUDITING
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PERLAKUAN AKUNTANSI PPN IMPOR YANG DILAKUKAN ATAS DASAR INDEN (KASUS PADA PT "X" DI SURABAYA)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI

A. 184/06
Fad
p

DIAJUKAN OLEH :
AINUN NUR FADILAH
No. Pokok : 040234717 E

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI PPN IMPOR YANG DILAKUKAN ATAS DASAR INDEN (KASUS PADA PT "X" DI SURABAYA)

DIAJUKAN OLEH :
AINUN NUR FADILAH
No. Pokok : 040234717 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si., Ak
NIP. 132.054.304

TANGGAL 11-7-2006

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak
NIP. 131.287.542

TANGGAL 12-7-06

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Allah yang telah mengorbankan seluruh waktunya semata-mata untuk berjuang di jalan-Nya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta atas segala keikhlasan hati dan perjuangan telah membesarkan dan memberikan didikan terbaik, do'a dan bimbingan yang tidak pernah putus untuk mendorong penulis memperoleh pendidikan lebih tinggi sebagai bekal dalam perjalanan penulis menuju masa depan. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain usaha dan do'a untuk dapat mewujudkan harapan dan keinginan orang tua. Permohonan maaf penulis kepada orang tua yang tidak bisa lulus tepat waktu.

Skripsi ini telah penulis susun sebaik-baiknya dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki untuk memperoleh hasil yang terbaik khususnya bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan pada umumnya. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga tidaklah menutup kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati akan menerima segala saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain baik secara moril maupun sprituil. Maka dalam kesempatan ini dengan tulus dan sepenuh hati penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Drs. M. Suyunus, MAFIS, Ak selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing 2 kali, yang pertama waktu mengerjakan Tugas Akhir di Diploma Tiga Perpajakan Unair dan yang kedua mengerjakan Skripsi ini, terima atas bimbingan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Elia Mustika Sari selaku dosen pembimbing revisi, yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Segenap staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Pak Muslich, Pak Heru, Pak Hendar, Bu Isnalita dan Bu Mienati, terima kasih sudah menjadi Tim penguji skripsi yang kompak.
7. Keluargaku tersayang (Neng Cus, Mas Sodik, Mas Hud) terima kasih atas segala do'a dan dorongan yang terus menerus diberikan hingga penulis mendapatkan pendidikan lebih tinggi dan lebih baik.

8 Teman-teman kerjaku di PT. Kembang 88 Multifinance Gresik, terima kasih sudah banyak memberikan semangat, dorongan dan pengalaman hidup yang sangat berarti.

9 Bapak H Soemardi Sekeluarga (Abah Kos) terima kasih udah menjadi orang tua kedua bagi penulis selama penulis kos di JJR 32.

10 Teman-teman kos di JJR 32 (DiNi CuTe, NeFi Imoet, Ratna, Munah) thank's ya atas semangat serta keramaiannya yang membuat aku jadi selalu kangen sama kalian.

11 Buat Aang Thank's ya udah banyak merepotkan kamu dan pinjaman komputernya, untuk Fatkur makasih juga atas bantuan yang pernah kamu berikan. Jasa kalian nggak akan pernah penulis lupakan.

12 The Last but Not The Least, Someone 20-07- …., yang telah banyak membantu memberikan dukungan dan semangat pada penulis. Tiada kata yang dapat penulis ucapakan selain You're Always In My Heart And The Best For Me. Lets Make Our Dreams Come True.

13 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tiddak langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah yang rahman dan rahim berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua yang telah membantu. Amin

Surabaya, 26 Juni 2006

Penulis

ABSTRAK

Beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat sebagai pembiayaan pembangunan yang mandiri karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mensukseskannya.

PT "X" di Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan impor barang-barang kimia tertentu, selain melaksanakan impor barang milik sendiri, perusahaan juga melaksanakan impor atas dasar inden dari pemilik barang. Untuk impor atas dasar inden ini ada sebagian indentor yang tidak bersedia diketahui identitasnya sehingga semua dokumen impor menjadi atas nama dan milik importir termasuk PPN dan PPh pasal 22 impor.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dimana penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki atau obyek studi. Proses penelitian ini menitikberatkan pada penerapan, pemahaman dan pemikiran penulis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk impor atas dasar inden, pihak indentor yang tidak bersedia diketahui identitasnya terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai pada saat realisasi impor maupun pada saat penerimaan pembayaran dari indentor. Maka untuk impor atas dasar inden dimana indentor tidak bersedia diketahui identitasnya adalah dengan membuka perkiraan baru "Persediaan indentor" dan "Hutang indentor" yang dicatat pada saat realisasi impor dan perkiraan "Penjualan indentor" pada saat pembayaran diterima dari indentor dengan memasukkan harga barang sesuai dengan dokumen impor.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi PPN impor yang dilakukan atas dasar inden ini tidak sesuainya antara bukti dokumen impor dengan pencatatan dalam pembukuan yang dilaksanakan dan dalam hal pendapatan dari jasa impor atas dasar inden khususnya indentor yang tidak mau disebutkan identitasnya pihak importir hanya mendapatkan nilai penggantian atas jasa impor padahal semua dokumen menjadi atas nama importir.

Keywords : Impor, PPN, PPh Pasal 22, BKP, JKP, Indentor.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL..... i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

ABSTRAK..... vi

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR GAMBAR..... x

DAFTAR TABEL..... xi

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 4

1.3. Tujuan Penelitian..... 4

1.4. Manfaat Penelitian..... 5

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi..... 5

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan di Indonesia..... 7

2.1.1. Sistem Perpajakan di Indonesia..... 7

2.1.2. Pengertian Pajak..... 8

2.2. Pajak Pertambahan Nilai..... 9

2.2.1. Dasar Hukum..... 9

2.2.2. Pengertian PPN..... 9

2.2.3. Subyek Pajak Pertambahan Nilai..... 9

2.2.4. Obyek Pajak Pertambahan Nilai..... 10

2.2.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai..... 12

2.2.6. Dasar Pengenaan Pajak..... 13

2.2.7. Mekanisme PPN..... 15

2.2.8. Faktur Pajak..... 22

2.3. Pengertian Akuntansi..... 27

2.4. Pengertian Laporan Keuangan..... 27

2.5. Penelitian Sebelumnya..... 28

BAB 3 : METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian..... 31

3.2. Ruang Lingkup Penelitian..... 32

3.3. Jenis dan Sumber Data..... 32

3.4. Prosedur Pengumpulan Data..... 33

3.5. Teknik Analisis..... 34

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan..... 37

4.1.1. Kedudukan Hukum..... 37

4.1.2. Bidang Usaha..... 37

4.1.3. Kegiatan Perusahaan..... 38

4.1.4. Proses Pencatatn Data Akuntansi..... 39

4.1.4.1. Buku Harian..... 39

4.1.4.2. Buku Tambahan..... 41

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian..... 41

4.2.1. Data Impor Barang..... 41

4.2.2. Perlakuan Akuntansi PPN Sebagai Akibat Impor Barang dan Penjualan..... 52

4.2.2.1. Pajak Masukan..... 52

4.2.2.2. Pajak Keluaran..... 56

4.3. Pembahasan..... 59

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan..... 66

5.2. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA..... 68

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Retur Penjualan..... 16

Gambar 2.2. Pengkreditan Pajak Masukan..... 17

Gambar 2.3. Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Berikutnya..... 20

Gambar 2.4. Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan..... 21

Gambar 2.5. Faktur Pajak..... 22

Gambar 2.6. Faktur Pajak Standar..... 23

Gambar 2.7. Faktur Pajak Sederhana..... 26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri semakin penting serta mempunyai kedudukan yang strategis pada tahun terakhir ini dan masa-masa yang akan datang. Tidak mungkin untuk menggerakkan pemerintahan dan pembangunan negara dengan selalu mengharapkan dana bantuan dari luar negeri, tanpa adanya dukungan dana dari dalam negeri yang mencukupi. Dalam membiayai pembangunan nasional pemerintah selalu berusaha memperoleh dana yang berasal dari luar negeri sifatnya hanya sebagai pelengkap saja. Apabila dana dari dalam negeri telah cukup untuk membiayai pengeluaran pemerintah, maka dana pinjaman dari luar negeri sudah tidak diperlukan lagi.

Disamping itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor, sehingga pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan nasional.

Dari beberapa sumber penerimaan dalam negeri, salah satu sumber yang sekarang sedang digalakkan adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri. Disamping untuk meningkatkan

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah telah mengeluarkan seperangkat peraturan dan kebijaksanaan dalam bidang perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000. Hasil dari reformasi perpajakan tersebut diantaranya adalah dengan berlakunya *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dengan adanya prinsip *self assessment* yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak yang terhutang, maka Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan Pemerintah dan

Wajib Pajak sendiri. Dilihat dari sudut pandang Pemerintah, jika pajak yang dibayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar maka akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak, hal ini dapat menghambat jalannya pembangunan yang telah direncanakan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Wajib Pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari yang semestinya dibayar maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan.

Disamping itu kesalahan dalam menghitung besarnya pajak dapat mengakib tkan perhitungan atau penyajian dalam laporan keuangan menjadi *over* atau *under statement*. Dengan adanya laporan keuangan yang demikian maka laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi yang salah dan dapat menyesatkan pihak-pihak yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan kebijaksanaan ataupun keputusan.

Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satu diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/ Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakai faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang kepada para konsumen.

Demikian juga dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang impor seperti PT "X" Surabaya, dalam melaksanakan administrasi pembukuan atau akuntansi haruslah sesuai dengan ketentuan umum dalam suatu sistem akuntansi, dimana antara dokumen dasar, catatan dan laporan keuangan harus saling

mendukung dengan diikuti bukti dokumen yang benar. Yang menjadi latar belakang masalah padab perusahaan importir ini adalah tidak sinkronisasinya antara bukti dokumen impor dengan pencatatan dalam pembukuan yang dilaksanakan. Hal ini ini disebabkan karena untuk impor barang atas dasar inden ini ada sebagian indentor yang tidak bersedia dicantumkan identitasnya dalam dokumen impor. Atas peristiwa ini importir tidak melakukan pencatatan mutasi barang impor tersebut dalam pembukuan perusahaan sesuai dengan dokumen impor, akibatnya laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak diakui kebenarannya oleh instansi pajak meskipun benar menurut perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah " Bagaimanakah perlakuan akuntansi PPN atas impor barang yang dilakukan atas dasar inden pada PT "X" di Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis mempunyai harapan dan tujuan yaitu Untuk mengetahui perlakuan akuntansi PPN impor yang diterapkan oleh PT "X" di Surabaya serta memberikan gambaran kepada manajemen bagaimana cara terbaik untuk membukukan dan mengklasifikasikan Pajak Pertambahan Nilai baik yang terhutang maupun yang telah dibayar.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Peneliti

   Akan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perlakuan akuntansi PPN impor pada perusahaan.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

   Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Manfaat Bagi Pembaca

   Akan menambah kepustakaan di bidang pajak, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

4. Manfaat Bagi Almamater

   Sebagai pelengkap perbendaharaan karya ilmiah di Universitas Airlangga sekaligus bahan pertimbangan dan referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu dan pendidikan selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah dalam penelitian yang diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika dari penulisan skripsi.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori yang melandasi perusahaan yang akan dibahas antara lain : Pengertian Pajak, Pengertian PPN, Subyek dan Obyek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, ruang lingkup penelitian, penggunaan jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data penelitian.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum atau deskripsi hasil penelitian perusahaan serta pembahasan dari permasalahan yang telah di kemukakan dalam bab 1.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya untuk memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan Di Indonesia

2.1.1 Sistem Perpajakan di Indonesia

Pergeseran struktur ekonomi dari sektor agraris (yang bersifat ekstraktif) ke industri mengakibatkan semakin meningkatnya peran pajak terhadap pembiayaan pembangunan negara. Untuk dapat meratakan biaya pembangunan (pajak) secara wajar dan sesuai dengan kemampuan (*ability to pay*) mereka, maka diperlukan kebijakan – kebijakan dan aturan - aturan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Hampir semua bidang usaha memiliki keterkaitan dengan pajak, baik itu pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang meliputi (PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas transaksi penjualan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain sebagainya.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, dimana perubahan mulai terjadi pada tanggal 31 Desember 1983, dan ini terbukti dengan di sahkannya Undang – undang Perpajakan yaitu :

1. Undang – Undang Nomer 16 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang – undang Pajak Nomer 9 Tahun 1994 yang juga merupakan

perubahan dari Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang memuat tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan.

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang - Undang pajak Nomer 10 Tahun 1994 yang juga merupakan perubahan dari Undang - Undang pajak Nomor 7 Tahun 1983 yang memuat tentang pajak penghasilan.
3. Undang - Undang Nomer 18 Tahun 2000, yang merupakan perubahan dari undang - undang Nomer 11 Tahun 1994, yang juga merupakan perubahan dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa kena pajak dan juga merupakan pajak penjualan barang mewah.
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan perubahan atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Undang - Undang pajak bumi dan bangunan.

Pada dasarnya perubahan pada sistem perpajakan ini adalah terletak pada tata cara penerapan jumlah pajak yang terhutang.

2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Santoso Brotodiharjo (Sukardji, 2002 : 1) adalah "iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah".

2.2. Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-undang Nomer 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 11 tahun 1994 dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomer 18 tahun 2000.

2.2.2. Pengertian PPN

PPN (Benny dan Irwansyah, 2002:38) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean, oleh karena itu atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (di ekspor) dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

2.2.3. Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Subyek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) :
   a. Yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dapat dikenakan PPN
   b. Yang mengekspor BKP yang dapat dikenakan PPN
   c. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan tidak diperjual belikan
   d. Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan BKP dan/atau JKP yang dapat dikenakan PPN

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak :

a. Siapapun yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

b. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai di kenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
   b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud
   c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
   d. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan.
2. Impor Barang Kena Pajak

   Pajak dipungut pada saat impor barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
c. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

   Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean juga dikenakan pajak

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

   Terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenakan pajak menurut Undang-undang PPN tahun 2000.

6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

   Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean dikenakan Pajak menurut Undang-undang PPN tahun 2000.

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pribadi atau badan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 C Undang-undang PPN dan PPnBM tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 D Undang-undang PPN dan PPnBM tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang di bayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.2.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai berikut ini tarif PPN yang besarnya sudah ditentukan oleh Undang-undang yaitu :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

   Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

   Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

2.2.6. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Mentri yang dimaksud dengan :

1. Harga Jual

   Harga Jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPNBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Nilai Penggantian

   Nilai Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Ekspor

   Nilai Ekspor ialah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

4. Nilai Impor

   Nilai Impor ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.

Nilai Lain yang dapat digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah :

1. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian, tidak termasuk laba kotor;
2. Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian, tidak termasuk kotor;
3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;

5. Untuk persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
6. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
7. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan/pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
8. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
9. Untuk jasa anjak piutang 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.

2.2.7. Mekanisme PPN

PPN dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan data setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (*casscade effect*) karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit Pajak) oleh Pengusaha Kena Pajak sehingga persentase beban pajak yang dipikul tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku.

PPN ditetapkan terutang pada saat terjadinya Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak. Pada kasus tertentu dimana telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP), PPN ditetapkan terutang pada saat terjadinya pembayaran. Yang perlu diingat disini adalah bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) ini tidak harus berupa penjualan.

Berdasarkan aliran Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP), dikenalkan istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor Barang Kena Pajak. Adapun ketentuan mengenai retur (pengembalian atas penyerahan BKP) dapat dilihat pada gambar 2.1

GAMBAR 2.1

RETUR PENJUALAN

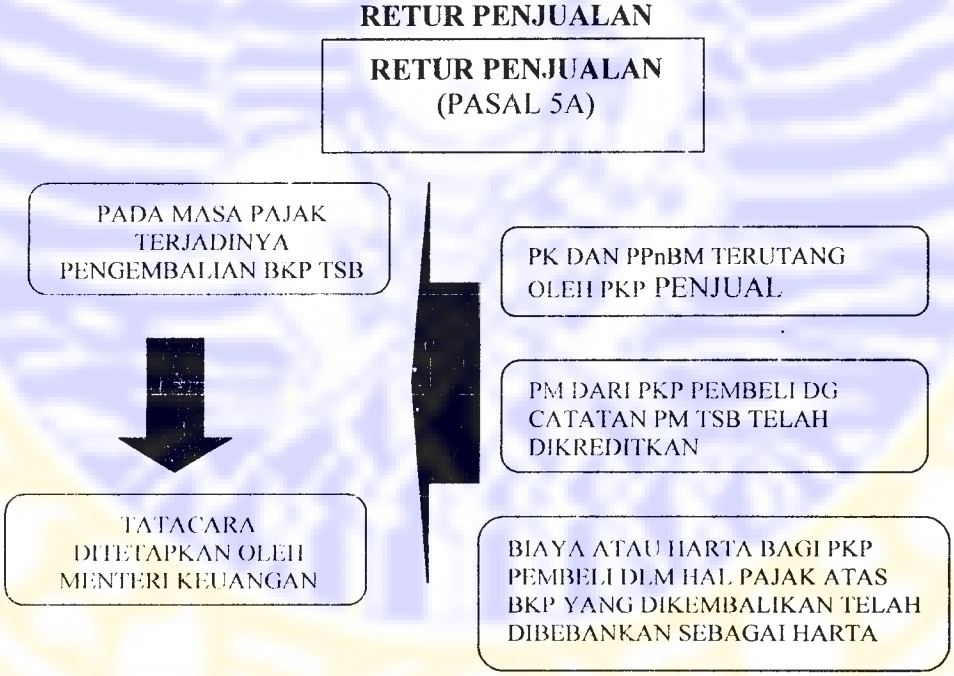

Puspenpa 1998 PPN Umum 39
Sumber: http://www.pajak.go.id

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut dilakukan dalam Masa Pajak yang sama (gambar 2.2)

GAMBAR 2.2

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

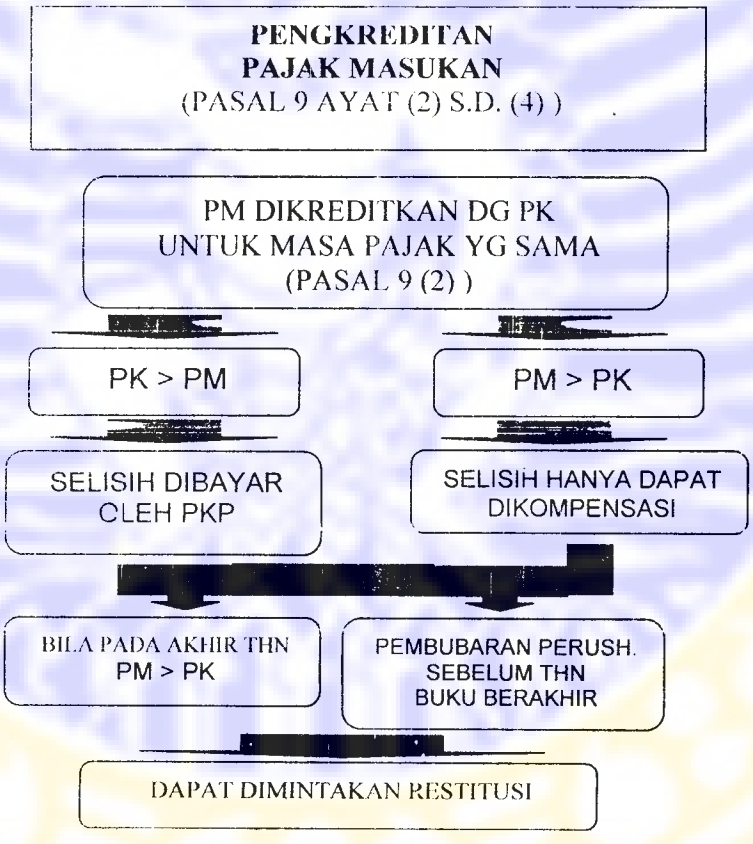

Puspenpa 1998 PPN Umum 44
Sumber:http://www.pajak.go.id

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Selisih yang dimaksud ini harus disetor ke Kas Negara menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana pembayaran selisih tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak serta dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Pembayaran atau penyetoran dilakukan di Kantor Pos dan Giro atau bank-bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran dengan mempergunakan SSP (Surat Setoran Pajak).

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Pajak Masukan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dapat terjadi dalam suatu Masa Pajak terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun apabila perusahaan tersebut bubar sebelum tahun buku berakhir, maka kelebihan bayar tersebut dapat diminta kembali pada saat pembubaran perusahaan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut diberikan setelah dilakukan pemeriksaan.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dan dikreditkan pada Masa Pajak

berikutnya selambat-lambatnya pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan apabila dilakukan tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) ke dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak yang bersangkutan, dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan. (Gambar 2.3)

GAMBAR 2.3

KETENTUAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA

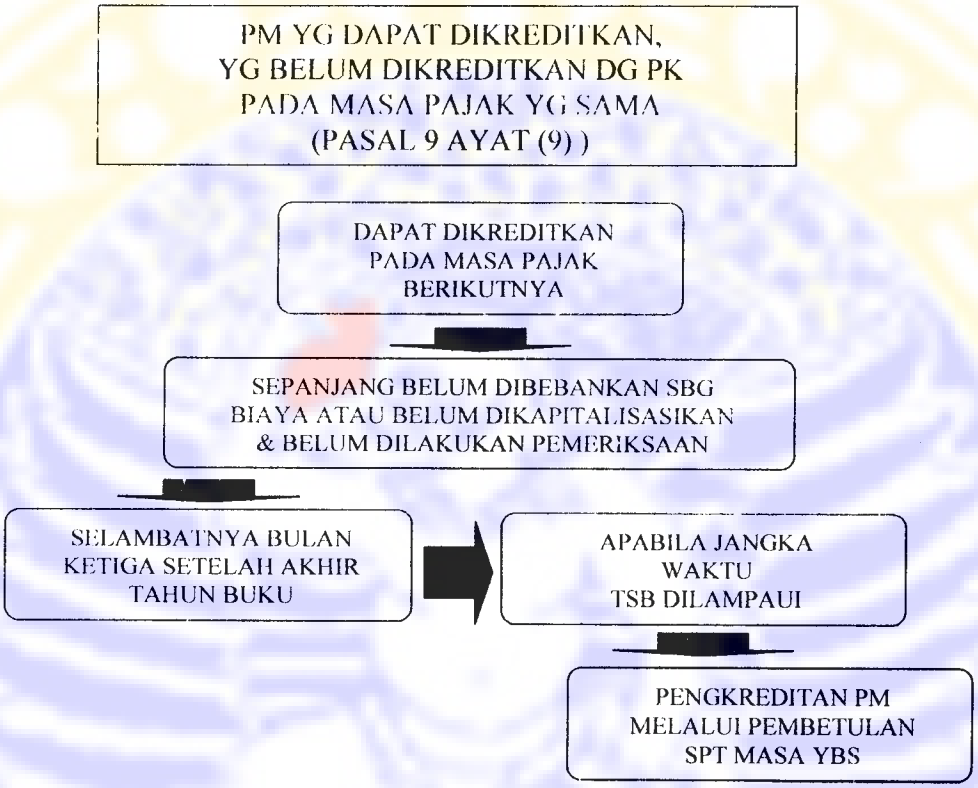

Puspenpa 1998 PPN Umum 48
Sumber:http://www.pajak.go.id

Apabila pada akhir tahun buku terdapat kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 4, maka atas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 ayat 4, dikompensasikan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak berikutnya. Namun demikian, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi dalam Masa Pajak pada akhir

tahun buku, maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) gambar 2.4

GAMBAR 2.4

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN

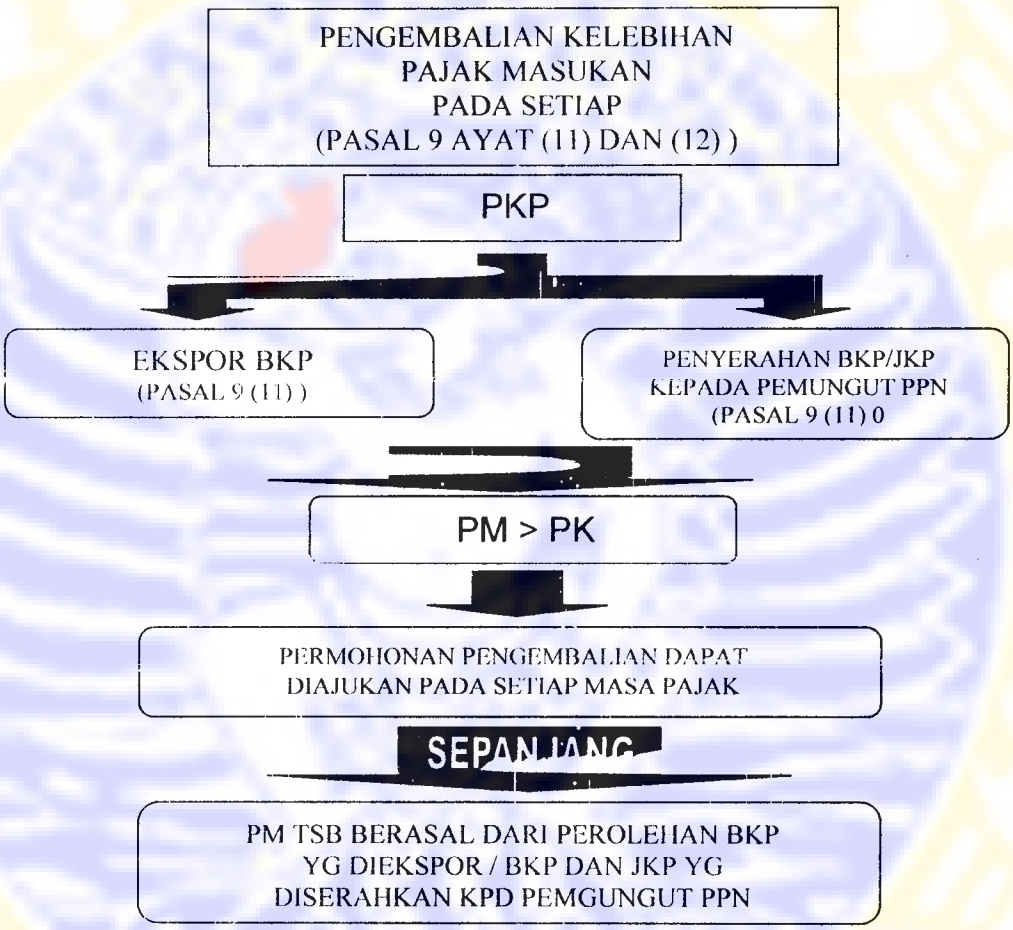

Puspenpa 1998 PPN Umum 49
Sumber:http://www.pajak.go.id

2.2.8. Faktur Pajak

Untuk mengendalikan atau memonitor Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran tersebut dipakailah Faktur Pajak. Definisi Faktur Pajak sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor Barang Kena Pajak. Ketentuan Faktur Pajak secara umum dapat dilihat pada gambar 2.5

GAMBAR 2.5

FAKTUR PAJAK

Puspenpa 1998 PPN Umum 55
Sumber:http://www.pajak.go.id

Dalam Faktur harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Keterangan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.6

GAMBAR 2.6

FAKTUR PAJAK STANDAR

Puspenpa 1998 PPN Umum 56
Sumber:http://www.pajak.go.id

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Pajak yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena :

1. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telpon dan tiket pesawat udara.
2. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam ha impor Barang Kena Pajak, dokumen impor tertentu dapat ditetapkan sebagai pengganti Faktur Pajak.

Disamping faktur Pajak yang bentuknya telah disebutkan di atas, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak untuk membantu kelancaran pelaksanaan perpajakan.

Selain Faktur Pajak Standar, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana (gambar 2.7) yang persyaratannya ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Pajak. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf e. Faktur Pajak Sederhana ini dipergunakan apabila penjualan/penyerahan dilakukan kepada konsumen akhir (bukan PKP sehingga tidak memerlukan Faktur Pajak Standar sebagai bukti pengkreditan Pajak Masukan).

GAMBAR 2.7

FAKTUR PAJAK SEDERHANA

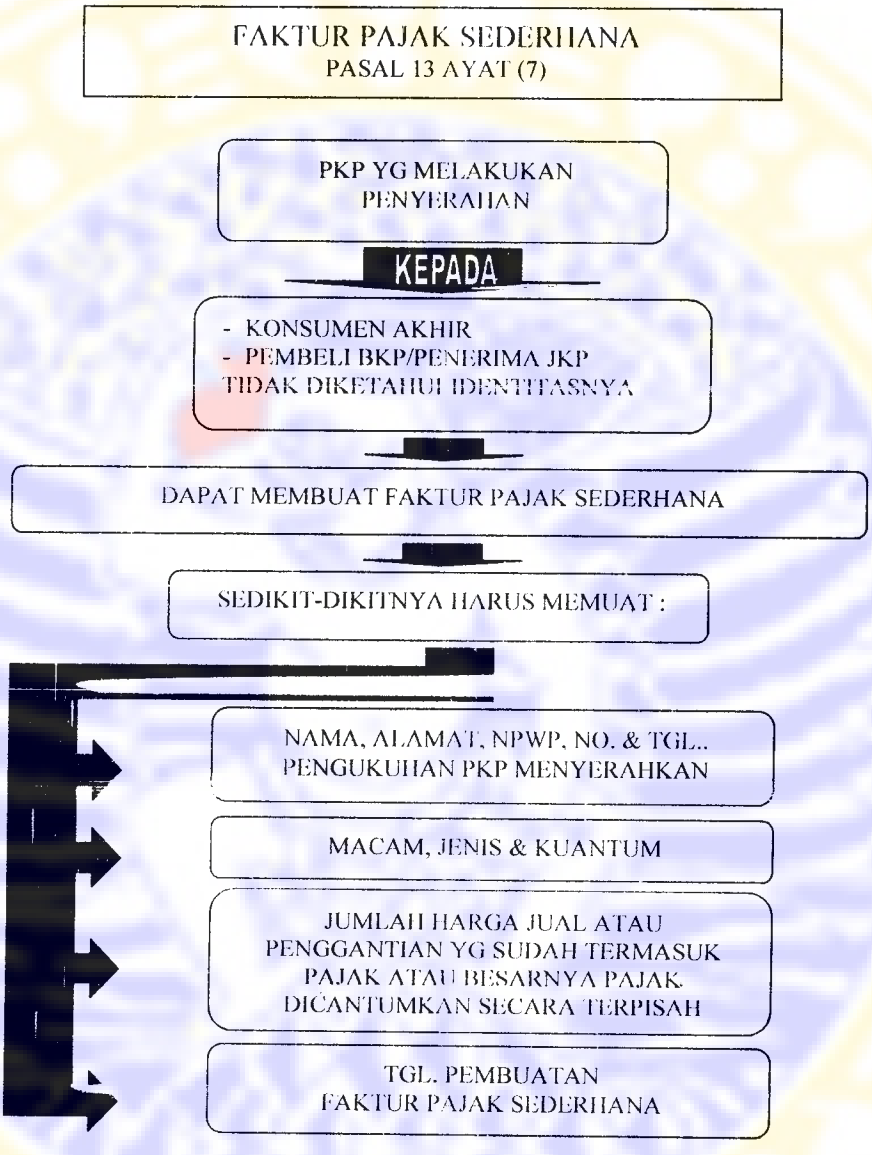

Puspenpa 1998 PPN Umum 57
Sumber:http://www.pajak.go.id

2.3. Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan dan menganalisa data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan (Sumarni dan Soeprihanto, 1995:330). Terdapat beberapa definisi mengenai akuntansi diantaranya definisi menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) yang dikutip oleh Djoko Suhardjanto dan Sri Hartoko (1992:1) yaitu :" Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan, transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut".

Dalam akuntansi, yang dicatat, diringkas, dianalisa, dievaluasi dan dilaporkan adalah kegiatan atau aktifitas keuangan perusahaan. Artinya hanya hal-hal atau peristiwa yang dapat dirupiahkan saja (yang dapat diukur dengan uang) yang menjadi obyeknya. Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, maka setiap kurun waktu tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan adalah tahap terakhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaiannya tepat waktu, akurat dan objektif (Lumbantoruan, 1996:53).

2.4. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi selama suatu periode tertentu. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2002 : Paragraf 5). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian serta arus kas. Informasi tersebut membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporon Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (IAI, 2002 : Paragraf 7). Neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Neraca merupakan daftar yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu (Sumarni dan Soeprihanto, 1495:331). Sedangkan laporan laba rugi memberikan informasi tentang gambaran hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu atau informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan yang diukur dengan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai akuntansi PPN ini pernah dilakukan oleh Rumikawati '(1999) dengan judul "Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Yang Tepat dan Pengaruhnya Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan". Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. CV "X" merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang kontraktor. Di dalam perjanjian kontrak antara perusahaan dengan pemberi kerja telah disepakati bahwa besarnya Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam nilai kontrak. Dan pajak Pertambahan Nilai tersebut nantinya akan dipungut oleh pemberi kerja pada saat pembayaran sesuai dengan isi kontrak.
2. Pendapatan diakui pada saat diterimanya pembayaran dari pemberi kerja dan biaya langsung proyek dinilai sebesar biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Perusahaan menyajikan pendapatan sebesar nilai kontrak, yang didalamnya mengandung Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menyebabkan pendapatan disajikan terlalu besar. Selain itu dalam laporan laba ruginya perusahaan memasukkan unsur PPN yang telah dipungut oleh pemberi kerja pada perkiraan pajak untuk mendapatkan laba bersih yang sebenarnya merupakan unsur dari kewajiban lancar pada neraca. Karena perkiraan pajak yang mengurangi laba sebelum pajak pada laporan laba rugi merupakan pajak atas laba atau atas penghasilan yang diperoleh perusahaan.
3. Perusahaan selama ini tidak pernah melakukan pengkreditan atas pajak masukan yang berasal dari pembelian bahan material untuk penyelesaian suatu proyek, karena selama pembelian barang tersebut perusahaan hanya mendapatkan nota pembelian yang dalam hal ini termasuk faktur pajak

sederhana, sehingga perusahaan tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Dalam hal ini perusahaan dirugikan karena membayar pajak secara ganda, yaitu pemungutan pajak oleh pemungut PPN (pemberi kerja) yang merupakan pajak keluaran bagi perusahaan dan pembayaran PPN atas barang material yang merupakan Barang Kena Pajak yang merupakan pajak masukan bagi perusahaan.

4. Setiap akhir periode akuntansi (31 Maret) perusahaan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya obyek penelitiannya adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kontraktor sedangkan pada penelitian ini obyeknya adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Impor. Pembahasan yang dilakukan oleh penulis adalah "Perlakuan Akuntansi PPN atas Impor Barang yang dilakukan atas dasar inden".

BAB 3

METODE PENELITIAN

Setiap peneliti memerlukan metode, sebagai suatu pola berpikir dalam memecahkan permasalahan dengan pendekatan ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu rancangan alur / proses penelitian sehingga terbentuknya ilmu pengetahuan yang diharapkan. Bentuk ilmu pengetahuan yang akan dihasilkan dalam penelitian sepenuhnya tergantung kepada metode penelitian, karena metode penelitian mempengaruhi kualitas ilmu pengetahuan melalui sudut pandang, penggunaan metode yang sesuai akan menambah validitas ilmu pengetahuan yang dihasilkan.

3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau obyek. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam perusahaan, tidak bertujuan untuk menguji suatu hipotesis tertentu dan memakai perusahaan sebagai subyek penelitian dan bukan sebagai sample.

Menurut Yin (2002 : 1-2) secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan pertanyaan "bagaimana (how) "atau mengapa (why)" bila peneliti hanya memiliki

sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu pemilihan metode studi kasus dikarenakan agar penelitian lebih terpusat. Maka dalam hal ini kesimpulan yang dihasilkan hanya berlaku untuk Perusahaan yang diteliti dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan keadaan Perusahaan lain yang sejenis.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar pembahasan tidak melebar atau bahkan menimbulkan perbedaan persepsi. Dengan demikian agar penelitian yang dilakukan agar lebih terfokus dan terarah maka penelitian ini dibatasi oleh subyek maupun obyek penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah Organisasi atau Perusahaan yang akan diteliti yaitu PT. "X" yang berlokasi di Surabaya. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah akuntansi PPN Impor atas dasar Inden pada PT. "X" Surabaya.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pembahasan ini diperlukan data yang dapat mendukung pemecahan masalah. Data yang diperlukan adalah :

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya dimana data tersebut adalah data yang diambil sendiri oleh peneliti untuk dibandingkan dengan teori-teori yang terkait. Wujud data primer berupa keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pegawai perusahaan

yang berkepentingan yaitu kepala bagian akuntansi/ keuangan dan staf pajak yang beru, a laporan keuangan, SPT PPN 1195, dsb.

2. Data Sekunder

Merupakan data atau informasi yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan, dimana data-data tersebut diperoleh dari literatur kuliah, makalah, jurnal dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan akuntansi PPN.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah laporan keuangan, SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedang data kualitatif yang digunakan adalah gambaran umum perusahaan dan penjelasan karakteristik perusahaan.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Yin menegaskan tiga prinsip pengumpulan data yang dapat membantu dalam menghadapi persoalan-persoalan mengenai penyusunan validitas konstruk dan rehabilitas studi kasus, validitas konstruk merupakan uji kualitas studi kasus melalui penetapan ukuran operasional yang benar-benar untuk konsep-konsep yang akan di teliti, sedangkan rehabilitas menunjuk ketepatan konklusi atau hasil penelitian yang dicapai jika prosedur penelitian yang sama dilakukan (Yin, 2002:38)

Sesuai dengan penelitian ilmiah pada umumnya, maka secara ringkas prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Survey pendahuluan yaitu penulis mengadakan wawancara awal dengan pihak perusahan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang situasi

dan kondisi perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini.

2. Studi kepustakaan berupa kegiatan mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur ilmiah yang berisi konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga dapat dijadikan landasan teoritis dalam pemecahan masalah.
3. Survey lapangan yang merupakan kelanjutan dari survey pendahuluan, dengan melakukan observasi dan wawancara secara lebih mendalam dan detail dengan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan.
4. Pengolahan dan menganalisa data berupa kegiatan penelitian dan pengolahan data-data yang diperoleh. Berdasarkan teori yang ada, yang akan diperbandingkan dengan kenyataan yang terjadi diperusahaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan serta saran untuk perbaikan selanjutnya.

3.5. Teknik Analisis

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana perlakuan akuntansi PPN atas impor barang yang dilakukan atas dasar inden yang sudah diterapkan pada PT "X" di Surabaya dan berusaha memberikan gambaran kepada manajemen perusahaan mengenai cara terbaik untuk membukukan dan mengklasifikasikan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak melanggar ketentuan perpajakan maupun prinsip akuntansi yang lazim berlaku maka teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif menurut Travers (1978) adalah suatu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan sifat tertentu yang tengah berlangsung

pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Sedangkan menurut Gay (1976) metode deskriptif bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses riset dan metode deskriptif ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain dan mampu memberikan informasi yang mutakhir yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai macam masalah. Pendekatan yang dilakukan dalam metode deskriptif sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa sebelumnya dan peneliti berusaha menemukan hubungan antara metode yang diterapkan perusahaan dengan peraturan perpajakan dan metode pembukuan akuntansi.

Penelitian dengan metode deskriptif menyangkut pertanyaan atau dimana menyatakan suatu hal atau mengenai permasalahan dengan tujuan penelitian yang diharapkan dan berusaha mencari hubungan kesesuaian antara metode yang diterapkan perusahaan dengan peraturan perpajakan dan metode pembukuan akuntansi. Langkah – lagkah dalam metode diskriptif dalam penelitian ini yaitu :

a. Mengumpulkan data-data dari perusahaan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
b. Membandingkan metode yang sudah diterapkan perusahaan dalam hal ini adalah PT. "X" Surabaya dengan peraturan perpajakan dan prinsip akuntansi mengenai metode perlakuan pembukuan yang digunakan.

c. Mengevaluasi pelaksanaan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas dasar inden pada PT. "X" Surabaya dan efeknya dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dan besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan atas jasanya mengimpor barang serta besarnya pajak terutang.

d. Menarik kesimpulan mengenai implementasi pelaksanaan perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas dasar inden pada PT. "X" Surabaya apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan maupun metode pembukuan sesuai akuntansi.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Kedudukan Hukum.

PT. X Surabaya yang menjadi obyek penelitian penyusunan skripsi ini di dirikan di Surabaya dengan akte notaris Susanti, SH. tanggal 17 Juni 1993 No. 149. Akte perusahaan tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan dengan notaris yang sama yaitu dengan akte No. 88 tanggal 16 Agustus 1993 dan No. 89 tanggal 10 September 1993 yang keduanya tentang perubahan proporsi kepemilikan saham dan susunan pengurus.

4.1.2. Bidang Usaha

Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 3 anggaran dasar perusahaan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak dalam bidang :

a. Perdagangan umum, baik untuk perseroan sendiri maupun atas dasar komisi guna pihak lain, termasuk juga perdagangan impor-ekspor dan antar pulau;
b. Bertindak sebagai agen, leveransir, grosir, distributor dan supplier;
c. Berusaha dalam bidang industri;
d. Mengusahakan perusahaan kontraktor;
e. Mengusahakan biro jasa;
f. Berusaha dalam bidang pengangkutan;

Namun sejak perusahaan tersebut didirikan hingga saat ini bidang usaha yang dijalankan sementara hanya mengkhususkan dalam bidang perdagangan impor. Dan untuk selanjutnya tidak menutup kemungkinan akan bergerak pada bidang lainnya.

4.1.3. Kegiatan Perusahaan

Sebagaimana telah di uraikan bahwa kegiatan perusahaan yang utama pada saat ini adalah bergerak dibidang usaha perdagangan impor, terutama dalam perdagangan impor untuk barang-barang kimia tertentu yang merupakan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengimpor barang kimia tersebut.

Barang kimia yang di impor adalah merupakan bahan dasar untuk keperluan industri kimia seperti cat, obat-obatan, kertas dan lain sebagainya.

Selain melaksanakan impor barang milik perusahaan sendiri, yang kemudian dijual dengan memperhitungkan keuntungan atas penjualan barang tersebut, perusahaan juga melaksanakan impor atas dasar inden atau pesanan dari perusahaan pemilik barang. Untuk impor atas dasar inden ini importir menerima fee atas nilai impor, dengan ketentuan semua biaya yang timbul atas impor barang yang bersangkutan menjadi beban dan tanggungan indentor atau pemesan, seperti bea masuk, PPN impor, PPh pasal 22 impor dan beban-beban pelabuhan lainnya.

Untuk impor atas dasar inden, semua dokumen impor seharusnya selalu mencantumkan nama importir qq nama indentor serta semua identitasnya, seperti alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari indentor. Maksud dan tujuan pencantuman identitas indentor adalah menunjukkan bahwa barang yang di impor bukan milik importir tapi milik pihak lain, sehingga semua dokumen dapat

digunakan dan diakui sebagai milik indentor yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah bukti pungutan PPN impor dan PPh pasal 22 impor. Atas impor barang yang bersangkutan dapat dipergunakan sebagai pengkreditan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang terhutang oleh indentor. Tapi ada sebagian indentor yang tidak bersedia disebutkan identitasnya dalam dokumen impor, sehingga seolah-olah yang melakukan impor dan pemilik barang adalah perusahaan importir sendiri, serta dokumen impor menjadi atas nama dan milik importir termasuk PPN dan PPh pasal 22 impor. Yang berarti setoran PPN dan PPh pasal 22 impor dapat dipergunakan sebagai kredit pajak oleh perusahaan importir.

4.1.4 Proses Pencatatan Data Akuntansi

Proses akuntansi PT. X pada dasarnya menganut sistem akrual (*acrual basic*) yang berarti transaksi-transaksi yang terjadi tidak selalu dicatat berdasarkan penerimaan atau pengeluaran per kas tetapi juga memperhitungkan transaksi yang bukan kas

Transakasi-transaksi yang terjadi di perusahaan dicatat dalam buku harian dan buku tambahan.

4.1.4.1 Buku Harian

Buku harian yang dipergunakan oleh perusahaan terdiri dari :

1. Buku Harian Kas

   Buku harian kas dipergunakan untuk mencatat transaksi yang ada hubungannya dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas

meliputi penerimaan penjualan tunai, penerimaan uang muka, penerimaan pembayaran piutang dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran kas meliputi pembayaran uang muka, pembayaran utang, pembayaran gaji, pembelian tunai dan pembayaran lainnya.

2. Buku Harian Bank

   Buku harian bank digunakan untuk mencatat transaksi yang ada hubungannya dengan penerimaan dan pengeluaran uang melalui Bank. Untuk penerimaan dan pengeluaran Bank pada dasarnya hampir sama dengan penerimaan dan pengeluaran kas, hanya disini pihak perusahaan menggunakan jasa Bank.

3. Buku Harian Pembelian

   Buku harian pembelian dipergunakan untuk mencatat pembelian impor barang dagangan. Pencatatan dalam buku ini dilakukan pada saat barang datang tersebut telah dilunasi semua biaya impornya.

4. Buku Harian Penjualan

   Buku harian penjualan ini dipergunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan, baik penjualan kredit maupun penjualan tunai, penjualan barang dagangan maupun penjualan komisi. Untuk penjualan tunai disamping dicatat buku harian penjualan juga dicatat dalam buku harian kas atau Bank.

5. Buku Harian Memorial

   Buku harian memorial ini dipergunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dicatat pada buku harian diatas.

4.1.4.2. Buku Tambahan

Di samping dicatat pada buku harian, transaksi juga dicatat dalam Buku Tambahan, diantaranya adalah Buku Tambahan Hutang dan Buku Tambahan Piutang.

1. Buku Tambahan Hutang

   Buku tambahan hutang dipergunakan untuk mencatat mengenai nama-nama kreditur dan jumlah hutang perusahaan pada masing-masing kreditur.

2. Buku Tambahan Piutang

   Buku ini dipergunakan untuk mencatat nama-nama pembeli dan jumlah piutang masing-masing debitur.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Data Impor Barang

Berkaitan dengan kegiatan impor tersebut perusahaan melakukan tiga jenis kegiatan impor yang satu dengan yang lainnya mempunyai karakteristik dan cara pencatatan yang berbeda, berikut ini ditampilkan data hasil pencatatan perusahaan dalam kegiatan impor barang.

1. Data Impor barang milik perusahaan sendiri

Untuk barang milik perusahaan sendiri tidak terjadi permasalahan tentang pencatatan PPN, baik saat barang itu masuk pabean maupun saat barang tersebut dijual.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

a. Pajak Keluaran

TABEL 4.1
PERHITUNGAN PPN KELUARAN
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI 31 DESEMBER 2004
DALAM RUPIAH

BULAN	HARGA JUAL	PPN - K	TOTAL
JANUARI	434.587.700	43.458.770	478.046.470
FEBRUARI	641.315.300	64.131.530	705.446.830
MARET	539.226.200	53.922.620	593.148.820
APRIL	765.011.400	76.501.140	841.512.540
MEI	763.348.500	76.334.850	839.683.350
JUNI	735.876.400	73.587.640	809.464.040
JULI	693.408.900	69.340.890	762.749.790
AGUSTUS	695.059.900	69.505.990	764.565.890
SEPTEMBER	752.436.240	75.243.624	827.679.864
OKTOBER	685.429.510	68.542.951	753.972.461
NOVEMBER	746.921.210	74.692.121	821.613.331
DESEMBER	648.752.100	64.875.210	713.627.310
T O T A L	8.101.373.360	810.137.336	8.911.510.696

Sumber : Bagian Akuntansi PT "X" Surabaya

Jurnal untuk transaksi diatas adalah :

1. Pada saat penyerahan BKP :

Piutang Usaha	Rp. 8.911.510.696,-	
Penjualan		Rp. 8.101.373.360,-
PPN Keluaran		Rp. 810.137.336,-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Pada saat penerimaan pembayaran atas penyerahan BKP :

Kas/Bank	Rp. 8.911.510.696,-	
Piutang Usaha		Rp. 8.911.510.696,-

b. Pajak Masukan

TABEL 4.2
PERHITUNGAN PPN MASUKAN DAN PPh PSL 22 IMPOR
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI 31 DESEMBER 2004
DALAM RUPIAH

BULAN	HARGA BARANG	BEA MASUK	ASURANSI	NILAI IMPOR	PPN IMPOR	PPH 22 IMPOR (2.5%)	TOTAL BM & PDRI
JANUARI	251.585.142	12.579.257	1.257.926	265.422.325	26.542.232	6.635.558	45.757.048
FEBRUARI	371.260.855	18.563.043	1.856.304	391.680.202	39.168.020	9.792.005	67.523.068
MARET	312.160.929	15.608.046	1.560.805	329.329.780	32.932.978	8.233.245	56.774.269
APRIL	442.869.188	22.143.459	2.214.346	467.226.993	46.722.699	11.680.675	80.546.834
MEI	441.906.526	22.095.326	2.209.533	466.211.385	46.621.138	11.655.285	80.371.749
JUNI	426.002.781	21.300.139	2.130.014	449.432.934	44.943.293	11.235.823	77.479.256
JULI	401.418.118	20.070.906	2.007.091	423.496.114	42.349.611	10.587.403	73.007.920
AGUSTUS	402.373.891	20.118.695	2.011.869	424.504.455	42.450.446	10.612.611	73.181.751
SEPTEMBER	526.705.370	26.335.269	2.633.527	555.674.165	55.567.417	13.891.854	95.794.539
OKTOBER	479.800.660	23.990.033	2.399.003	506.189.696	50.618.970	12.654.742	87.263.745
NOVEMBER	522.844.850	26.142.243	2.614.224	551.601.317	55.160.132	13.790.033	95.092.407
DESEMBER	454.126.470	22.706.324	2.270.632	479.103.426	47.910.343	11.977.586	82.594.252
TOTAL	5.033.054.780	251.652.739	25.165.274	5.309.872.793	530.987.279	132.746.820	915.386.838

Sumber : Bagian Akuntansi PT "X" Surabaya

Pencatatan jurnal yang dilakukan selama 1 (satu) tahun adalah :

1. Jurnal perolehan BKP :

Persediaan barang dagangan	Rp.	5.309.872.793,-
PPN Impor Masukan	Rp.	530.987.279,-
PPh pasal 22 impor	Rp.	132.746.820,-
Kas/Bank/Hutang	Rp.	5.973.606.892,-

2. **Data Impor barang milik indentor dengan dokumen impor tertulis "nama importir qq nama indentor".**

   Untuk peristiwa seperti ini maka kegiatan impor dilakukan oleh indentor, hanya fasilitas impor memakai nama importir, sehingga semua dokumen impor menjadi milik dan hak indentor, termasuk PPN impor atas nama importir ini, perusahaan importir hanya memperoleh fee sesuai tarif yang telah disepakati. Jadi dalam kegiatan ini importir tidak mempunyai pajak masukan barang ke dalam daerah pabean milik indentor, dan sebagai pajak keluaran yang dipungut dari indentor adalah sebesar 10% dari fee yang diterima. Pada saat realisasi impor, atas pemasukan barang tersebut tidak ada jurnal yang dibuat. Karena realisasi impor telah terjadi, maka pada saat itu sudah ada pengakuan pendapatan bagi importir atas fee yang diterima. Fee dibayar pada saat adanya realisasi barang yang di impor oleh importir atas inden dari indentor.

TABEL 4.3
PENERIMAAN FEE ATAS JASA IMPOR
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI 31 DESEMBER 2004
DALAM RUPIAH

BULAN	FEE IMPOR a	PPh Psl 23 b	PPN – K c	PENERIMAAN FEE a – (b+c)
JANUARI	3.019.022	181.141	301.902	2,535,978
FEBRUARI	4.455.130	267.308	445.513	3,742,309
MARET	3.745.931	224.756	374.593	3,146,582
APRIL	5.314.430	318.866	531.443	4,464,121
MEI	5.302.878	318.173	530.288	4,454,418
JUNI	5.112.033	306.722	511.203	4,294,108
JULI	4.817.017	289.021	481.702	4,046,294
AGUSTUS	4.828.487	289.709	482.849	4,055,929
SEPTEMBER	6.320.464	379.228	632.046	5,309,190
OKTOBER	5.757.608	345.456	575.761	4,836,391
NOVEMBER	6.274.138	376.448	627.414	5,270,276
DESEMBER	5.449.518	326.971	544.952	4,577,595
T O T A L	60.396.656	3.623.799	6.039.666	50,733,191

Sumber : Bagian Akuntansi PT "X" Surabaya

Pencatatan jurnal yang dibuat :

Kas/Bank/Piutang Rp. 60.396.656,-

Penerimaan jasa impor Rp. 50.733.191,-

PPN Keluaran Rp. 6.039.666,-

PPh Pasal 23 Rp. 3.623.799,-

3. Impor barang milik indentor, tapi indentor tidak bersedia dicantumkan identitasnya dalam dokumen impor.

Dalam hal indentor tidak bersedia dicantumkan namanya pada dokumen impor, maka bukti setoran PPN impor dan PPh pasal 22 impor menjadi atas nama

importir dan dapat dipergunakan sebagai kredit pajak masukan importir sehingga barang tersebut merupakan hak milik importir.

Untuk impor barang milik indentor, tapi indentor tidak bersedia dicantumkan identitasnya dalam dokumen impor, pihak perusahaan menggunakan dua jenis pembukuan sesuai dengan aturan akuntansi dan perpajakan. Terdapat 2 (dua) jenis pembukuan tersebut, yaitu :

1. Perusahaan hanya menerima fee jasa impor saja ditambah PPN sebagai pajak keluaran, sedang semua pembayaran beban impor termasuk PPN impor dan PPh pasal 22 impor serta dokumen impor diserahkan kepada indentor, sehingga perusahaan importir tidak memanfaatkan dokumen impor untuk kepentingan perusahaan meskipun semua dokumen impor atas nama importir dan juga dokumen impor seperti PPN impor dan PPh pasal 22 impor tersebut tidak dapat dipakai oleh indentor sebagai pajak masukan. Pencatatan akuntansi yang dilakukan perusahaan adalah :

   Pada saat penerimaan fee :

Kas / Bank	xxx	
Fee jasa impor		xxx
PPN Keluaran		xxx

   Pada saat barang masuk daerah pabean tidak ada catatan jurnal yang dibuat, hanya dicatat dalam buku memorial.

2. Cara kedua adalah perusahaan menganggap bahwa barang yang di impor milik perusahaan. Semua beban pabean dibayar perusahaan importir, termasuk PPN impor, PPh pasal 22 impor dan bea masuk, selanjutnya mengganti semua

beban tersebut kepada indentor. Dalam pencatatan akuntansi perlu menambah perkiraan baru sebagai perkiraan perantara yaitu perkiraan "persediaan indentor" dan "penjualan indentor".

Pencatatan akuntansi yang dilaksanakan adalah :

Pada saat realisasi impor jurnal yang dibuat ;

Persediaan Barang Indentor	xxx	
PPN Impor Masukan	xxx	
Uang Muka PPh Psl 22 Impor	xxx	
Hutang indentor		xxx
Kas / Bank		xxx

Jurnal pada saat penerimaan pembayaran dari indentor :

Kas / Bank	xxx	
Hutang indentor	xxx	
Penjualan indentor		xxx
PPN Keluaran		xxx

Penjelasan dari perkiraan-perkiraan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Persediaan barang indentor adalah nilai impor barang ditambah beban pabean selain PPN impor dan PPh pasal 22 impor.
2. Hutang indentor nilai sama dengan barang milik indentor, sebagai antisipasi dari perkiraan persediaan barang indentor.
3. Penjualan indentor dinilai sebesar 100/110 dari nilai impor barang ditambah fee jasa impor, PPN impor, PPh pasal 22 impor dan biaya pabean yang dibayar indentor kepada importir.

4. PPN keluaran dinilai 10% dari penjualan indentor.

Untuk jenis pertama dapat diterima untuk laporan intern perusahaan, tapi hal ini tidak dapat diterima oleh pihak instansi pajak, karena sesuai dengan dokumen impor barang tersebut oleh instansi Pajak dianggap sebagai barang milik perusahaan importir, sedang dicatatan pembukuan importir tidak terlihat data tersebut. Jadi sebagai alternatif jenis pembukuan yang sesuai dengan aturan perpajakan yaitu barang yang di impor adalah milik perusahaan, sehingga semua beban pabean dibayar perusahaan importir, termasuk PPN impor, PPh pasal 22 impor dan bea masuk, selanjutnya mengganti semua beban tersebut kepada indentor dengan kata lain pihak indentor melakukan pembelian barang kepada importir dengan memesan terlebih dahulu barang yang mau dibeli.

Dari catatan data impor sesuai dengan dokumen impor yang ada (PIB) perincian harga barang dan beban pabean adalah sebagai berikut : (tabel 4.4)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

TABEL 4.4.
NILAI PENGGANTIAN ATAS JASA IMPOR
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI 31 DESEMBER 2004
DALAM RUPIAH

BULAN	HARGA BARANG	BEA MASUK	ASURANSI	PPN IMPOR	PPH 22 IMPOR (2.5%)	FEE IMPOR	NILAI PENGGANTIAN	PENJUALAN INDENTOR	PPN - K
	a	b	c	d (a+b+c) x 10%	e (a+b+c) x 2.5%	f	g (a+b+c+d+e+f)	h (g x (100/110))	i (h x 10%)
JANUARI	239.005.885	11.950.294	1.195.029	25.215.121	6.303.780	2.837.881	286.507.990	260.461.809	26.046.181
FEBRUARI	352.697.812	17.634.891	1.763.489	37.209.619	9.302.405	4.187.822	422.796.038	384.360.035	38.436.003
MARET	296.552.883	14.827.644	1.482.764	31.286.329	7.821.582	3.521.175	355.492.378	323.174.889	32.317.489
APRIL	420.725.729	21.036.286	2.103.629	44.386.564	11.096.641	4.995.564	504.344.413	458.494.921	45.849.492
MEI	419.811.200	20.990.560	2.099.056	44.290.082	11.072.520	4.984.705	503.248.123	457.498.294	45.749.829
JUNI	404.702.642	20.235.132	2.023.513	42.696.129	10.674.032	4.805.311	485.136.759	441.033.417	44.103.342
JULI	381.347.212	19.067.361	1.906.736	40.232.131	10.058.033	4.527.996	457.139.468	415.581.335	41.558.133
AGUSTUS	382.255.196	19.112.760	1.911.276	40.327.923	10.081.981	4.538.778	458.227.914	416.570.831	41.657.083
SEPTEMBER	500.370.102	25.018.505	2.501.851	52.789.046	13.197.261	5.941.236	599.818.000	545.289.091	54.528.909
OKTOBER	455.810.627	22.790.531	2.279.053	48.088.021	12.022.005	5.412.152	546.402.389	496.729.445	49.672.944
NOVEMBER	496.702.608	24.835.130	2.483.513	52.402.125	13.100.531	5.897.690	595.421.597	541.292.361	54.129.236
DESEMBER	431.420.147	21.571.007	2.157.101	45.514.825	11.378.706	5.122.547	517.164.333	470.149.394	47.014.939
TOTAL	4.781.402.041	239.070.102	23.907.010	504.437.915	126.109.479	56.772.857	5.731.699.404	5.210.635.822	521.063.582

Sumber : Bagian Akuntansi PT "X" Surabaya

Pencatatan jurnal pada saat realisasi impor :

Persediaan barang indentor	Rp. 5.044.379.153,-	
PPN Impor Masukan	Rp. 504.437.915,-	
Uang Muka PPh pasal 22 impor	Rp. 126.109.479,-	
Hutang indentor		Rp. 4.781.402.041,-
Kas / Bank		Rp. 1.673.490.714,-

Pencatatan jurnal pada saat penerimaan pembayaran dari indentor ditambah fee :

Hutang indentor	Rp. 4.781.402.041,-	
Kas / Bank	Rp. 950.297.363,-	
Penjualan indentor		Rp. 5.210.635.822,-
PPN Keluaran		Rp. 521.063.582,-
Harga pokok penjualan	RP. 5.044.379.153,-	
Persediaan barang indentor		Rp. 5.044.379.153,-

Perhitungan laba kotor yang dapat dinikmati perusahaan atas transaksi tersebut adalah :

Penjualan	Rp. 5.210.635.822,-
Harga pokok penjualan	Rp. 5.044.379.153,-
Laba kotor	Rp. 166.256.669,-

Dari perhitungan tersebut diatas terlihat bahwa laba kotor dari pemanfaatan mekanisme PPN mempunyai pengaruh yang positif untuk laporan keuangan perusahaan, karena cara ini dapat diterima instansi pajak juga dapat diterima intern perusahaan.

4.2.2. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Akibat Impor Barang dan Penjualan

PT. X Surabaya adalah pengusaha kena pajak, yang berarti mempunyai kewajiban untuk memungut, menghitung, menyetor dan melaporkan PPN Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan wajib memungut, menghitung, menyetor dan melaporkan PPN Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut tersebut disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan dan harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT "X" terdaftar paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN bentuk 1195.

Berdasarkan prosedur pencatatan data impor barang yang sudah dilakukan oleh PT. "X" Surabaya, maka berikut ini disajikan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai yang sudah dilakukan oleh perusahaan baik itu atas namanya sendiri, atas nama importir qq nama indentor maupun indentor yang tidak mau disebutkan namanya.

4.2.2.1. Pajak Masukan

Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada saat pembelian atau impor barang kena pajak atau saat perolehan jasa kena pajak, dimana pajak masukan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dengan pajak keluaran atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Semua barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan adalah merupakan barang impor, sehingga atas pemasukan barang tersebut telah dikenakan PPN impor dan ini merupakan pajak masukan bagi perusahaan. Di samping itu perusahaan juga mempunyai bukti pajak masukan atas nama perusahaan tapi barang milik indentor yang tidak bersedia diketahui identitasnya, dengan tanpa menambah qq pada semua dokumen impor.

Dalam kegiatan usaha impor yang dilakukan, perusahaan melakukan pencatatan pada saat barang telah masuk ke daerah pabean dan melaksanakan administrasi biaya pabean sesuai dengan status barang yang di impor dan dicatat dengan cara sebagai berikut :

a. Barang impor milik perusahaan sendiri, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah:

Persediaan barang dagangan	xxx	
PPN Impor Masukan	xxx	
PPh Pasal 22 Impor	xxx	
Kas/Bank/Hutang		xxx

Contoh berdasarkan data impor PT. "X" Surabaya bulan Januari 2004 :

Nilai Impor berdasarkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) :

Harga barang	Rp. 251.585.142,-
Bea masuk (5% dari harga barang)	Rp. 12.579.257,-
Asuransi (0,5 % dari harga barang)	Rp. 1.257.926,-
Nilai impor	Rp. 265.422.325,-
PPN impor 10% x Rp. 265.422.325,-	Rp. 26.542.232,-

PPh Psl 22 impor 2,5% x Rp. 265.422.325,- Rp. 6.635.558,-

Pencatatan jurnal yang dibuat oleh importir adalah :

Persediaan barang dagangan	Rp. 265.422.325,-	
PPN Impor Masukan	Rp. 26.542.232,-	
PPh Pasal 22 Impor	Rp. 6.635.558,-	
Kas/Bank/Hutang		Rp. 298.600.115,-

b. Barang impor milik indentor dan semua dokumen impor diberi tanda catatan qq atas nama indentor, maka tidak ada jurnal yang harus dibuat, hanya dibuat catatan di buku memorial. Contoh :

Nilai impor berdasarkan PIB sama dengan contoh pada a. Pada kejadian ini importir tidak melakukan pencatatan pada pembukuan (jurnal), karena barang milik indentor dan semua kewajiban pabean, seperti Bea masuk, PPN impor dan PPh Pasal 22 impor dilakukan oleh indentor sendiri dengan mencantumkan pada dokumen impor nama indentor, sehingga dokumen tersebut dapat diakui sebagai milik indentor yang menggunakan fasilitas milik importir.

c. Barang impor milik indentor, tapi semua dokumen atas nama importir, semua pembayaran beban pabean dilakukan melalui perusahaan importir.

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah :

Biaya Pabean	xxx	
PPN Impor	xxx	
PPh Pasal 22 impor	xxx	
Kas / Bank		xxx

Jurnal-jurnal tersebut di atas merupakan pencatatan atas pembelian impor dengan uang muka, pembelian kredit dan pembayaran tunai untuk beban-beban pelabuhan.

Contoh berdasarkan data impor PT. "X" Surabaya bulan Januari 2004 :

Untuk impor atas dasar inden, dimana indentor tidak bersedia dicantumkan identitasnya, dari data realisasi impor berdasarkan PIB pihak perusahaan melakukan pencatatan sebagai berikut :

Harga barang	Rp. 239.005.885,-
Bea masuk (5% dari harga barang)	Rp. 11.950.294,-
Asuransi (0,5% dari harga barang)	Rp. 1.195.029,-
Nilai Impor	Rp. 252.151.209,-
PPN Impor 10% x Rp. 252.151.209,-	Rp. 25.215.120,-
PPh pasal 22 impor 2,5% x Rp. 252.151.209,-	Rp. 6.303.780,-

Karena barang bukan milik importir, maka yang dibayar oleh importir adalah :

Biaya impor atau Bea masuk	Rp. 11.950.294,-
Asuransi (0,5% dari harga barang)	Rp. 1.195.029,-
PPN impor	Rp. 25.215.120,-
PPh pasal 22 impor	Rp. 6.303.780,-
Jumlah pengeluaran kas / bank	Rp. 44.664.225,-

Jurnal yang dibuat importir adalah :

Biaya impor atau Bea masuk	Rp. 11.950.294,-
Asuransi (0,5% dari harga barang)	Rp. 1.195.029,-

PPN impor	Rp. 25.215.120,-
PPh pasal 22 impor	Rp. 6.303.780,-
Kas / Bank	Rp. 44.664.225,-

4.2.2.2.Pajak Keluaran

Pajak keluaran di sini adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan atas penjualan barang milik sendiri maupun atas penerimaan fee jasa impor dari indentor. Pada saat terjadi transaksi penjualan barang dagangan maupun atas transaksi jasa impor, perusahaan membuat catatan jurnal sebagai berikut :

a. Penjualan barang dagangan, jurnal yang dibuat adalah :

Kas / Bank/ Piutang	xxx	
Penjualan		xxx
PPN Keluaran		xxx

Contoh penjualan barang bulan Januari 2004 PT. "X" Surabaya :

Harga jual	Rp. 434.587.700,-
PPN 10% x Rp. 434.587.700,-	Rp. 43.458.770,-
Jumlah	Rp. 478.046.470,-

Pencatatan jurnal :

Kas / Bank/ Piutang	Rp. 478.046.470,-	
Penjualan		Rp. 434.587.700,-
PPN Keluaran		Rp. 43.458.770,-

b. Penerimaan fee atas jasa impor oleh indentor yang mencantumkan identitasnya pada dokumen impor.

Jurnal yang dibuat adalah :

Kas /Bank/Piutang	xxx	
Penerimaan jasa impor		xxx
PPN Keluaran		xxx
PPh Pasal 23		xxx

Contoh fee atau jasa impor bulan Januari 2004 pada PT."X" Surabaya :

Penerimaan Jasa Impor	Rp. 2.535.978,-
PPN Keluaran	Rp. 301.902,-
PPh Pasal 23	Rp. 181.141,-
Jumlah	Rp. 3.019.022,-

Pencatatan jurnal :

Kas /Bank/Piutang	Rp. 3.019.022,-	
Penerimaan jasa impor		Rp. 2.535.978,-
PPN Keluaran		Rp. 301.902,-
PPh Pasal 23		Rp. 181.141,-

c. Penerimaan penggantian atas jasa impor terhadap importir yang tidak bersedia dicantumkan identitasnya pada dokumen impor.

Kas /Bank/Piutang	xxx	
Penerimaan jasa impor		xxx
PPN Keluaran		xxx

Contoh penggantian jasa impor yang diminta kepada indentor bulan Januari 2004 pada PT. "X" Surabaya :

Harga Barang	Rp. 239.005.885,-
Bea masuk	Rp. 11.950.294,-
Asuransi	Rp. 1.195.029,-
PPN impor	Rp. 25.215.121,-
PPh pasal 22 impor	Rp. 6.303.780,-
Jasa impor	Rp. 2.837.881,-
Jumlah penggantian	Rp. 286.507.990,-

Dalam hal ini penggantian tersebut oleh para importir sudah termasuk PPN Keluaran. Dalam Faktur Pajak Dasar Pengenaan Pajak dihitung sebagai berikut :

Jumlah penggantian	Rp. 286.507.990,-
Dasar pengenaan pajak (100/110 x Rp. 286.507.990,-)	Rp. 260.461.809,-
PPN 10% x Rp. 260.461.809,-	Rp. 26.046.180,-

Pencatatan jurnal :

Kas/Bank/Piutang	Rp. 286.507.990,-	
Penerimaan jasa impor		Rp. 260.461.809,-
PPN Keluaran		Rp. 26.046.180,-

Dari ketiga contoh transaksi tersebut di atas :

1. PPN Keluaran

a. Penjualan barang milik sendiri	Rp. 43.458.770,-
b. Penerimaan jasa impor	Rp. 301.902,-

c. Penerimaan jasa impor	Rp. 26.046.180,-
Jumlah PPN Keluaran	Rp. 69.806.852,-

2. PPN Masukan

a. Impor barang sendiri	Rp. 26.542.232,-
b. Impor barang indentor dengan mencantumkan qq nama indentor	Rp. –
c. Impor barang indentor dengan tidak mencantumkan nama indentor	Rp. 25.215.121,-
Jumlah PPN Masukan	Rp. 51.757.353,-

Perhitungan PPNnya :

-. PPN Keluaran	Rp. 69.806.852,-
-. PPN Masukan	Rp. 51.757.353,-
Kurang Bayar	Rp. 18.049.499,-

4.3. Pembahasan

PT " X " Surabaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan impor, dimana sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan dibidang pajak pertambahan nilai, maka perusahaan ini telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP perusahaan ini telah melakukan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan pajak pertambahan nilai yaitu perusahaan telah membayar PPN pada saat melakukan pembelian barang atau perolehan jasa kena pajak, baik pembelian impor maupun pembelian dalam negeri dan atas perolehan barang atau jasa kena pajak tersebut perusahaan telah memperoleh bukti faktur pajak atau surat setoran pajak PPN impor sebagai bukti

pajak pungutan PPN yang dapat dipergunakan sebagai pajak masukan. Sedang atas penjualan barang kena pajak serta penerimaan fee untuk jasa impor dari indentor juga telah dilakukan pemungutan PPN dengan memberikan bukti berupa faktur pajak sebagai pajak keluaran bagi perusahaan.

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlakuan akuntansi PPN dari PT. "X" Surabaya dalam usahanya melakukan impor barang khususnya impor barang atas dasar inden baik itu yang menyebutkan namanya maupun yang tidak. Berdasarkan hasil penelitian ternyata pihak perusahaan melakukan pencatatan pembukuan impor barang sebagai berikut :

1. Data Impor barang milik perusahaan sendiri

   a. Pajak Masukan

      Barang impor milik perusahaan sendiri, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah :

Persediaan barang dagangan	xxx	
PPN Impor Masukan	xxx	
PPh Pasal 22 Impor	xxx	
Kas/Bank/Hutang		xxx

   b. Pajak Keluaran

      Penjualan barang dagangan, jurnal yang dibuat adalah :

Kas / Bank/ Piutang	xxx	
Penjualan		xxx
PPN Keluaran		xxx

2. Data Impor barang milik indentor dengan dokumen impor tertulis "nama importir qq nama indentor"

   a. Pajak Masukan

      Nilai impor berdasarkan PIB sama dengan contoh pada pajak masukan impor atas nama perusahaan sendiri, tetapi importir tidak melakukan pencatatan pada pembukuan (jurnal), karena barang milik indentor dan semua kewajiban pabean, seperti Bea masuk, PPN impor dan PPh Pasal 22 impor dilakukan oleh indentor sendiri dengan mencantumkan pada dokumen impor nama indentor. Sehingga dokumen tersebut dapat diakui sebagai milik indentor yang menggunakan fasilitas milik importir.

   b. Pajak Keluaran

      Penerimaan fee atas jasa impor oleh indentor yang mencantumkan identitasnya pada dokumen impor

Kas /Bank/Piutang	xxx	
Penerimaan jasa impor		xxx
PPN Keluaran		xxx
PPh Pasal 23		xxx

3. Data barang impor milik indentor, tapi semua dokumen atas nama importir, semua pembayaran beban pabean dilakukan melalui perusahaan importir.

   a. Pajak Masukan

      Untuk impor atas dasar inden, dimana indentor tidak bersedia dicantumkan identitasnya, dari data realisasi impor berdasarkan PIB pihak perusahaan melakukan jurnal pencatatan sebagai berikut :

Biaya Pabean	xxx	
PPN Impor	xxx	
PPh Pasal 22 impor	xxx	
Kas / Bank		xxx

b. Pajak Keluaran

Penerimaan penggantian atas jasa impor terhadap importir yang tidak bersedia dicantumkan identitasnya pada dokumen impor. Jurnal yang dibuat adalah :

Kas /Bank/Piutang	xxx	
Penerimaan jasa impor		xxx
PPN Keluaran		xxx

Berdasarkan perlakuan akuntansi PPN impor barang yang dilakukan atas dasar inden pada PT "X" di Surabaya tersebut menunjukkan bahwa untuk indentor yang tidak mau disebutkan namanya pihak importir hanya mendapatkan nilai penggantian atas jasanya melakukan impor (penerimaan jasa impor) padahal seharusnya pihak perusahaan harus memperlakukan indentor yang tidak mau disebutkan namanya tersebut layaknya seorang pembeli, sehingga pihak importir mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari aktivitas penjualan barang impor dan tidak melanggar aturan baik dari segi akuntansi maupun perpajakan. Hal tersebut dilakukan karena semua pencatatan dan barang pada saat melakukan impor barang tersebut merupakan hak milik PT. "X" selaku importir.

TABEL 4.5
PERHITUNGAN PPN - KELUARAN
TAHUN 2004
DALAM RUPIAH

BULAN	PPN - K 1*	PPN - K 2*	PPN - K 3*	TOTAL
JANUARI	43.458.770	301.902	26.046.181	69.806.853
FEBRUARI	64.131.530	445.513	38.436.003	103.013.046
MARET	53.922.620	374.593	32.317.489	86.614.702
APRIL	76.501.140	531.443	45.849.492	122.882.075
MEI	76.334.850	530.288	45.749.829	122.614.967
JUNI	73.587.640	511.203	44.103.342	118.202.185
JULI	69.340.890	481.702	41.558.133	111.380.725
AGUSTUS	69.505.990	482.849	41.657.083	111.645.922
SEPTEMBER	75.243.624	632.046	54.528.909	130.404.579
OKTOBER	6[illegible] 542.951	575.761	49.672.944	118.791.656
NOVEMBER	74.692.121	627.414	54.129.236	129.448.771
DESEMBER	64.875.210	544.952	47.014.939	112.435.101
T O T A L	810.137.336	6.039.666	521.063.582	1.337.240.584

Sumber : Bagian Akuntansi PT "X" Surabaya

PPN- K 1 = Impor barang milik sendiri
PPN- K 2 = Impor barang milik indentor dengan dokumen impor tertulis "nama importir qq nama indentor"
PPN- K 3 = Impor barang milik indentor, tapi indentor tidak bersedia dicantumkan identitasnya dalam dokumen impor

TABEL 4.6
PERHITUNGAN PPN - MASUKAN
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI 31 DESEMBER 2004
DALAM RUPIAH

BULAN	PPN - M 1*	PPN - M 2*	PPN - M 3*	TOTAL
JANUARI	26.542.232	-	25.215.121	51.757.353
FEBRUARI	39.168.020	-	37.209.619	76.377.639
MARET	32.932.978	-	31.286.329	64.219.307
APRIL	46.722.699	-	44.386.564	91.109.264
MEI	46.621.138	-	44.290.082	90.911.220
JUNI	44.943.293	-	42.696.129	87.639.422
JULI	42.349.611	-	40.232.131	82.581.742
AGUSTUS	42.450.446	-	40.327.923	82.778.369
SEPTEMBER	55.567.417	-	52.789.046	108.356.462
OKTOBER	50.618.970	-	48.088.021	98.706.991
NOVEMBER	55.160.132	-	52.402.125	107.562.257
DESEMBER	47.910.343	-	45.514.825	93.425.168
T O T A L	530.987.279	-	504.437.915	1.035.425.195

Sumber : Bagian Akuntansi PT "X" Surabaya

PPN- M 1 = Impor barang milik sendiri
PPN- M 2 = Impor barang milik indentor dengan dokumen impor tertulis
" nama importir qq nama indentor "
PPN- M 3 = Impor barang milik indentor, tapi indentor tidak bersedia dicantumkan identitasnya dalam dokumen impor

TABEL 4.7
PERHITUNGAN PPN
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI 31 DESEMBER 2004
DALAM RUPIAH

BULAN	PPN - K	PPN - M	Kurang/Lebih Bayar	KETERANGAN
JANUARI	69.806.853	51.757.353	(18.049.500)	KURANG BAYAR
FEBRUARI	103.013.046	76.377.639	(26.635.407)	KURANG BAYAR
MARET	86.614.702	64.219.307	(22.395.395)	KURANG BAYAR
APRIL	122.882.075	91.109.264	(31.772.811)	KURANG BAYAR
MEI	122.614.967	90.911.220	(31.703.747)	KURANG BAYAR
JUNI	118.202.185	87.639.422	(30.562.763)	KURANG BAYAR
JULI	111.380.725	82.581.742	(28.798.983)	KURANG BAYAR
AGUSTUS	111.645.922	82.778.369	(28.867.553)	KURANG BAYAR
SEPTEMBER	130.404.579	108.356.462	(22.048.117)	KURANG BAYAR
OKTOBER	118.791.656	98.706.991	(20.084.666)	KURANG BAYAR
NOVEMBER	129.448.771	107.562.257	(21.886.514)	KURANG BAYAR
DESEMBER	112.435.101	93.425.168	(19.009.933)	KURANG BAYAR
T O T A L	1.337.240.584	1.035.425.195		

Sumber : Bagian Akuntansi PT "X" Surabaya

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya, penulis berusaha menarik beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat membantu dan dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan didalam menetapkan suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yaitu :

1. PT "X" adalah perusahaan yang kegiatan utamanya saat ini bergerak dibidang usaha perdagangan impor, di samping melakukan impor atas namanya sendiri juga melakukan impor atas inden dari pihak indentor. Dari pihak indentor ada sebagian yang tidak bersedia diketahui identitasnya dalam dokumen impor karena bukan barang milik sendiri maka importir tidak melakukan pencatatan atas barang tersebut.
2. Untuk kegiatan impor atas dasar inden dimana impor barang milik indentor dengan dokumen impor tertulis "nama importir qq nama indentor" perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. "X" adalah kegiatan impor dilakukan oleh indentor, hanya fasilitas impor memakai nama importir, sehingga semua dokumen impor menjadi milik dan hak indentor termasuk PPN impor dan importir hanya memperoleh fee sesuai tarif yang telah disepakati.
3. Dalam hal indentor tidak bersedia dicantumkan namanya pada dokumen impor, bukti setoran PPN impor dan PPh pasal 22 impor menjadi atas

nama importir dan PPh Pasal 23 dipergunakan sebagai kredit pajak. Sehingga PT. "X" hanya mendapatkan nilai penggantian atas jasanya melakukan impor barang.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap perusahaan importir sesuai dengan rumusan dan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Pihak importir seharusnya memperlakukan indentor yang tidak mau disebutkan namanya sebagai pembeli barang impor, karena dengan langkah tersebut pihak importir dapat mengambil keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut dilakukan karena selama ini pihak importir hanya mendapatkan nilai penggantian atas jasanya melakukan impor barang untuk keperluan indentor padahal semua dokumen atas nama importir.
2. Untuk para indentor yang tidak mau disebutkan namanya pihak importir harus mengambil kebijakan dengan memberikan kejelasan kepada indentor bahwa dalam melakukan impor barang pihak indentor seharusnya memakai nama perusahaannya saja hanya fasilitas impor memakai nama importir sehingga semua dokumen impor menjadi milik dan hak indentor.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Benny, P Siagalan dan Lubis, Irwansyah, 2002, *Pedoman Perpajakan Bagi Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah Serta Rekanan Pemerintah*, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Husein, Umar, 2002, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Lumbantoruan, Sophar, 1995, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Revisi, Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rumikawati, Sylvia, 1999, Skripsi : *Perlakuan Akuntansi PPN Yang Tepat dan Pengaruhnya Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Pada CV. "X" di Surabaya* : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Suhardjanto, Djoko dan Hartoko, Sri, 1992, *Akuntansi Keuangan Dasar*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.

Sukardji, Untung, 2002, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Sumarmi, Murti, dan Soeprihatin, Jhon, 1995, *Pengantar Bisnis*, Edisi Keempat, Yogyakarta : Penerbit Liberty.

Yin, Robert K, 2002, Studi Kasus Desain dan Metode, Edisi Revisi, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.